

INTISARI

Judul penelitian ini ialah Deskripsi tentang *dissenting opinion* hakim mahkamah agung dalam putusan pidana. Masalah pokoknya diteliti penulis ialah apakah yang menjadi substansi dari hakim mahkamah agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pidana. Sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian Normatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Substansi dari hakim mahkamah agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pidana yaitu:

1. Perbedaan pendapat tentang perbuatan terdakwa
2. Perbedaan pendapat tentang hukuman kepada terdakwa :
 - a. Lama hukuman penjara
 - b. Pidana bersyarat
3. Pengadilan Tinggi tidak melampaui kewenangannya

Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Hakim sebaiknya lebih berhati-hati, cermat dan bijaksana dalam mempergunakan pranata *dissenting opinion*, agar didapat putusan yang adil bagi semua pihak.
2. Ketentuan mengenai *dissenting opinion* perlu diatur lebih tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi rujukan bagi hakim ketika akan memutuskan suatu perkara sehingga supremasi hukum dapat lebih optimal terlaksana.

Kata kunci : *Dissenting Opinion*, Hakim Mahkamah Agung, Putusan Pidana